



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karimun.
2. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana golongan tabel pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
7. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.
9. Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Surat persetujuan impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Surat persetujuan ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
20. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
21. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
22. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
23. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk Sinkronisasi dan / atau Harmonisasi rencana dan penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- b. Tata cara Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- c. Tatacara Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- d. Pembentukan Satuan Tugas.
- e. Pelaporan.
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III JENIS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 3

- (1) Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, antara lain:

- a. Narkotika Golongan I: Adalah narkotika yang paling berbahaya. Karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium.
 - b. Narkotika Golongan II: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Benzetidin, petidin dan betametadol
 - c. Narkotika Golongan III: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.
- (2) Psikotropika adalah zat atau obat, alamiah ataupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif dengan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- (3) Bahan Adiktif yakni zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang memiliki pengaruh terhadap kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan, seperti:
- a. Rokok;
 - b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang ada kandungan ethyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) dalam bentuk zat organik (karbon) yang menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anastesik apabila aromanya dihisap akan memabukkan dan menimbulkan ketagihan;
 - c. Thinner dan zat lainnya, penghapus cair seperti lem kayu, dan aseton, cat, bensin yang apabila dihirup akan membuat mabuk.

BAB IV TATACARA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu Pecegahan

Pasal 4

Tatacara pencegahan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyusun kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, instansi swasta dan organisasi masyarakat secara mandiri terhadap daya tangkal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- b. membentuk dan mengembangkan relawan penggiat anti narkoba;
- c. menyusun kegiatan kepada relawan penggiat anti narkoba melalui:
 1. Pelatihan keterampilan (*life skill*) kader jejaring penggiat anti narkoba;
 2. Menyelenggarakan fasilitasi bidang pada lingkungan pendidikan; dan

3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan keterampilan bagi para korban dan mantan pecandu narkoba.
- d. relawan penggiat anti narkoba diharapkan mampu menjadi motivator, penyuluh pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal.
 - e. relawan penggiat anti narkoba menjadi sumber informasi apabila ditemukan indikasi terjadinya peredaran gelap narkoba.
 - f. melaksanakan dan menyusun kegiatan melalui:
 1. Seminar;
 2. Lokakarya;
 3. Workshop;
 4. Halaqoh;
 5. Pagelaran, festival seni dan budaya;
 6. *Outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 7. Perlombaan pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 8. Karya tulis ilmiah;
 9. Sosialisasi;
 10. Diseminasi;
 11. Asistensi;
 12. Bimbingan Teknis;
 13. Pelibatan kegiatan pemerintah dan non pemerintah; dan
 14. Pemasangan spanduk, baliho, stiker, iklan (media cetak dan elektronik), Talkshow melalui Radio dan Televisi lokal dengan menggunakan metode pendekatan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah.
 - g. melaksanakan dan menyusun penelitian dalam rangka mendapatkan data yang aktual terkait dengan prevalensi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - h. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

Bagian Kedua Pemberantasan

Pasal 5

Tatacara pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas koordinasi, pengawasan, pemetaan/pendataan dan advokasi pada instansi pemerintah, instansi swasta dan organisasi masyarakat terhadap daya tangkal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap arus ekspor, impor, produksi, distribusi, penggunaan/kegunaan, dan proses reekspor bahan kimia prekursor;
- c. melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

- d. melaksanakan penegakkan hukum terhadap laboratorium resmi/non resmi yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta jaringan sindikat yang terlibat;
- e. memonitor upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai kepada peradilan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- f. melakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat dalam jaringan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- g. melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi dan kerjasama antar penegak hukum dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- h. melakukan penyadapan terhadap segala bentuk upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- i. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 6

Tatacara rehabilitasi peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan terhadap para korban, penyalahguna, dan pecandu narkoba;
- b. melaksanakan koordinasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah;
- c. melakukan pendampingan rehabilitasi medis terhadap para korban, penyalahguna dan pecandu narkoba;
- d. melakukan pendekatan keagamaan dan tradisional terhadap para korban, penyalahguna, dan pecandu narkoba;
- e. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 8

Bupati dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- b. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan:
 1. Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Swasta;
 3. Perguruan Tinggi;
 4. Sukarelawan;
 5. Perorangan; dan/atau
 6. Badan Hukum.
- c. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan di daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. menyusun program dan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 9

Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, Festival Seni dan Budaya;
- f. outbond seperti Jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. sosialisasi;

- l. diseminasi;
- m. asistensi;
- n. bimbingan teknis;
- o. pelibatan kegiatan pemerintah dan non pemerintah; dan
- p. pemasangan spanduk, baliho, stiker, iklan (media cetak dan elektronik), *talkshow* melalui radio dan televisi lokal dengan menggunakan metode pendekatan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal disetiap daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi dan pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba pada dunia pendidikan; dan
 - b. fasilitasi institusi pendidikan dalam upaya pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang PAUD/SD/SMP/ Sederajat di wilayah Kabupaten Karimun.
- (2) Bentuk dan tata cara pembentukan, pembinaan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya merupakan wadah koordinasi dalam upaya memutus mata rantai penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Karimun dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun.

Pasal 12

Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya mempunyai tugas:

- a. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

- b. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di setiap instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- c. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua I;
 - e. wakil ketua II;
 - f. wakil ketua III;
 - g. sekretaris; dan
 - h. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya terdiri dari:
 - a. bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bidang rehabilitasi; dan
 - c. bidang pemberantasan.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, memiliki tugas membina dan mengawasi segala bentuk hasil kegiatan Satuan Tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina memiliki fungsi memberi masukan kebijaksanaan strategis serta membina jajaran Satuan Tugas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

Pasal 15

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaporkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ketua Satuan Tugas beserta jajarannya kepada Pembina.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat memiliki fungsi mengarahkan Ketua Satuan Tugas beserta jajarannya dalam melaksanakan kegiatan dan melaporkan segala bentuk kegiatan Ketua Satuan Tugas kepada Pembina.

Pasal 16

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, memiliki tugas memimpin Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), ketua memiliki fungsi:
 - a. menyusun rencana program dan pedoman pelaksanaan kerja satuan tugas;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan satuan tugas;
 - c. melakukan koordinasi dan permintaan bantuan kekuatan (personil) kepada stakeholder terkait di wilayah Kabupaten Karimun dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan tugas; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi kegiatan satuan tugas dan melaporkannya kepada Pembina dan Penasehat.

Pasal 17

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, memiliki tugas membantu ketua satuan tugas dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan pengawasan segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada ketua satuan tugas; dan
 - b. menjalin koordinasi dan komunikasi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada mitra kerja terkait.

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, memiliki tugas membantu ketua satuan tugas dibidang rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II memiliki fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi kepada ketua satuan tugas; dan
- b. menjalin koordinasi dan komunikasi bidang rehabilitasi kepada mitra kerja terkait.

Pasal 19

- (1) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, memiliki tugas membantu ketua satuan tugas dibidang pemberantasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua III memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan pengawasan segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang pemberantasan kepada ketua satuan tugas; dan
 - b. menjalin koordinasi dan komunikasi bidang pemberantasan kepada mitra kerja terkait.

Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, memiliki tugas membantu Ketua dalam menyiapkan seluruh agenda kerja pelaksanaan kegiatan satuan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris memiliki fungsi :
 - a. membantu terlaksananya kebijakan teknis ketua satuan tugas dalam mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan data dukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan tugas;
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan segala bentuk administrasi serta perencanaannya guna kelancaran kegiatan satuan tugas;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana beserta personil guna kelancaran kegiatan satuan tugas;
 - e. melakukan kehumasan dan membentuk opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap hasil operasi yang telah digelar oleh satuan tugas; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pra, saat, dan pasca pelaksanaan kegiatan serta merangkum dan melaporkan hasil kegiatan satuan tugas kepada ketua satuan tugas dan/atau wakil ketua satuan tugas.

Pasal 21

Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, memiliki tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, instansi swasta dan organisasi masyarakat secara mandiri terhadap daya tangkal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- b. membentuk dan mengembangkan relawan penggiat anti narkoba;

- c. menyusun kegiatan kepada relawan penggiat anti narkoba melalui:
 1. Pelatihan keterampilan (*life skill*) kader jejaring penggiat anti narkoba;
 2. Menyelenggarakan fasilitasi bidang pada lingkungan pendidikan; dan
 3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan keterampilan bagi para korban dan mantan pecandu narkoba.
- d. relawan penggiat anti narkoba diharapkan mampu menjadi motivator, penyuluh pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal.
- e. relawan penggiat anti narkoba menjadi sumber informasi apabila ditemukan indikasi terjadinya peredaran gelap narkoba.
- f. Dapat melaksanakan dan menyusun kegiatan melalui:
 1. Seminar;
 2. Lokakarya;
 3. Workshop;
 4. Halaqoh;
 5. Pagelaran, festival seni dan budaya;
 6. *Outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 7. Perlombaan pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 8. Karya tulis ilmiah;
 9. Sosialisasi;
 10. Diseminasi;
 11. Asistensi;
 12. Bimbingan Teknis;
 13. Pelibatan kegiatan pemerintah dan non pemerintah; dan
 14. Pemasangan spanduk, baliho, stiker, iklan (media cetak dan elektronik) dengan menggunakan metode pendekatan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal disetiap daerah.
- g. melaksanakan dan menyusun penelitian dalam rangka mendapatkan data yang aktual terkait dengan prevalensi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- h. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

Pasal 22

Bidang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, memiliki tugas:

- a. melaksanakan pendataan terhadap para korban, penyalahguna, dan pecandu narkoba;
- b. melaksanakan koordinasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah;
- c. melakukan pendampingan rehabilitasi medis terhadap para korban, penyalahguna, dan pecandu narkoba;
- d. melakukan pendekatan keagamaan dan tradisional terhadap para korban, penyalahguna, dan pecandu narkoba;
- e. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

Pasal 23

Bidang pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas koordinasi, pengawasan, pemetaan/pendataan dan advokasi pada instansi pemerintah, instansi swasta dan organisasi masyarakat terhadap daya tangkal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap arus ekspor, impor, produksi, distribusi, penggunaan/kegunaan, dan proses reekspor bahan kimia prekursor;
- c. melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. melaksanakan penegakkan hukum terhadap laboratorium resmi/non resmi yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta jaringan sindikat yang terlibat;
- e. memonitor upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai kepada peradilan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- f. melakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat dalam jaringan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- g. melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi dan kerjasama antar penegak hukum dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- h. melakukan penyadapan terhadap segala bentuk upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- i. melaporkan segala bentuk kegiatan kepada ketua satuan tugas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1) ini menjadi tanggung jawab dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27


Pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 April 2020


BUPATI KARIMUN,


FAUZER RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD.FIRMANSYAH